

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapaun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesajaraan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Juli 2025



Nurul Azmi

NIM 191130199

ABSTRAK

Nama: Nurul Azmi, NIM: 191130199, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas: Syariah. Judul Skripsi: “Implementasi Akad Samsarah Pada Jual Beli Mobil Analisis Fatwa DSN-MUI No. 151/VI/2022 Tentang Akad Samsarah (Studi Kasus di Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang)”.

Profesi simsar telah dikaitkan dengan sejumlah insiden yang membuat beberapa orang percaya bahwa simsar adalah seseorang yang terlibat dalam penjualan yang melanggar hukum dan industri ini yaitu penuh dengan penipuan yang dapat merugikan beberapa pihak. Akibatnya, persepsi publik terhadap simsar menjadi tidak baik. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana implementasi akad samsarah dalam jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka? dan 2. Bagaimana implementasi akad samsarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka?. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad samsarah dalam jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka dan implementasi akad samsarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif dengan mengaplikasikan metode-metode ilmiah dalam mengungkap dan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial tertentu serta pendekatan hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *samsarah* dalam jual beli mobil di Showroom Dua Sekawan Motor yang berlokasi di Desa Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang diterapkan sebagai bentuk kerja sama antara pihak pemilik showroom dan karyawan tidak tetap (broker). Selain itu, implementasi akad *samsarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil secara umum sudah sesuai.

Kata Kunci: Akad Samsarah, Fatwa DSN-MUI No. 151/VI/2022, Jual Beli Mobil



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN”

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah UIN SMH Banten
a.n Nurul Azmi di
NIM: 191130199 Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Nurul Azmi, NIM: 191130199 Judul Skripsi: Implementasi Akad *Samsarah* Pada Jual Beli Mobil Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 151/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* (Studi Kasus Di Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang).

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Serang, 2025

Pembimbing I

Dr.H. Mahfud Salimi, M.M
NIP. 196207051993031005

Pembimbing II

Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb
NIP. 198705162019032008

**IMPLEMENTASI AKAD SAMSARAH PADA JUAL BELI MOBIL
ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 151/VI/2022 TENTANG AKAD
SAMSARAH**

**(Studi Kasus Di Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka
Kecamatan Walantaka Kota Serang)**

Oleh:

Nurul Azmi
NIM: 191130199

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud Salimi, M.M
NIP. 196207051993031005


Pembimbing II



Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb
NIP. 198705162019032008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP: 196909061996032002

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Nurul Azmi**, *Nim: 191130199*, **Implementasi Akad Samsarah Pada Jual Beli Mobil Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 151/VI/2022 Tentang Akad Samsarah (Studi Kasus Di Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang)**. Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Oktober 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 07 Oktober 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



David Nugraha Saputra, M.H

NIP. 198712162019031005

Sekretaris Merangkap Anggota,



Fedrik Wardiansyah, S.H.I., M.H

NRP. 19891108211011028

Anggota:


Penguji I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I

NIP. 197103252003121001

Penguji II,



Dr. Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIP. 197407062023212008


Pembimbing I



Dr. H. Mahfud Salimi, M.M

NIP. 196207051993031005

Pembimbing II



Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArI

NIP. 198705162019032008

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah di berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Muhamad Taufiq dan Ibu tercinta Arti yang telah mencurahkan rasa kasih sayangnya, mendidik dan mensupport penulis dengan penuh ketulusan tanpa kenal lelah serta tak pernah berhenti untuk selalu mendoakan.

Dan ucapan terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan semangat untuk kelancaran skripsi ini sampai dengan selesai.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (Q.S An-Nisa Ayat 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurul Azmi, lahir di Serang pada tanggal 11 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muhamad Taufiq dan Ibu Arti. Bertempat tinggal di Komplek. Taman Pipitan Indah Blok B6 No.28 RT/RW 026/005 Desa Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh, sekolah tingkat dasar SDN Citerep lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Islam Terpadu Darussalam Pipitan lulus pada tahun 2016, kemudian sekolah menengah atas di MAN 1 Kota Serang lulus pada tahun 2019 dan penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi eksternal, antara lain Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS).

Di bidang profesional, penulis memiliki pengalaman kerja sebagai enumerator lembaga survei, editor freelance, dan tenaga pengajar di SMP Al-Muhaimin Cipocok Serang. Selain itu, penulis juga berkontribusi sebagai tim data, spesialis media sosial, dan pendamping dalam tim kerja Bapak H. Eko Susilo, S.E., M.Si. selaku Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Banten. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Implementasi Akad Samsarah Pada Jual Beli Mobil Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 151/VI/2022 Tentang Akad Samsarah (Studi Kasus Di Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang). merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelolan dan mengembankan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dian Febriyani, M.E., Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Dr. H. Mahfud Salimi, M.M. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, arahan dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Ika Atikah, S.H.I.,M.H.,CPArb Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, arahan dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Muhamad Taufiq dan Ibu arti, dan Tetez Anis Nur Azizah. serta keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak H. Eko Susilo, S.E., M.Si. yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan lainnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai hasil

yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Serang, 02 Juli 2025
Penulis

Nurul Azmi
NIM 191130199

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	4
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	18
A. Akad Samsarah	18
1. Pengertian Akad	18
2. Rukun dan Syarat Akad.....	19
3. Berakhirnya Suatu Akad	20
4. Pengertian Samsarah	20
5. Dasar Hukum Samsarah	22

6. Rukun dan Syarat Akad <i>Samsarah</i>	23
B. Pengertian Jual Beli	25
1. Jual Beli	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
C. Fatwa DSN-MUI Nomor:151/DSN-MUI/VI/2022	29
BAB III PROFIL TEMPAT PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum	33
B. Sejarah Showroom Mobil Dua Sekawan Motor di Desa Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang	34
C. Visi dan Misi.....	35
D. Struktur Organisasi Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang	36
E. Tugas Dan Wewenang Struktur Organisasi Showroom Mobil Dua Sekawan Motor	37
BAB IV ANALISIA DAN PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Akad <i>Samsarah</i> Dalam Jual Beli Mobil Pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka	47
B. Implementasi Akad <i>Samsarah</i> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79